



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah antara:

**xxx**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di d/a Netti Sri Lestari di Jalan A. Yani, Lingkungan III, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 09 Maret 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor / Pdt.P/2015/PA.Stb. tanggal 09 Maret 2015 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1712/HK.05/IV/2015., tanggal 15 April 2015, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Bahwa telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/2191/HK.05/ V /2015, tanggal 18 Mei 2015, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar;
2. Mencoret perkara Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb., tanggal 09 Maret 2015 dari daftar buku induk register perkara permohonan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara permohonan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 19 Mei 2015

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rinalis, M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp	150.000,-
4	Hak Redaksi	Rp	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.